



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBENUR GORONTALO
NOMOR 2 / 25 / I / 2021

TENTANG

DUTA BACA DAERAH PROVINSI GORONTALO PERIODE 2021-2023

GUBENUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo, perlu Pengukuhan Duta Baca Daerah Provinsi Gorontalo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubenur tentang Pengukuhan Duta Baca Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2021-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

Memperhatikan: Keputusan Dewan Juri Nomor: 005/PANPEL-DB/XII/2020 tentang Penetapan Duta Baca Provinsi Gorontalo Hasil Pemilihan Duta Baca Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Duta Baca Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2021-2023.
- KEDUA : Duta Baca Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU atas nama saudara Abdul Rahman Danial, SE sebagai Duta Baca Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2021-2023.
- KETIGA : Duta Baca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- mengkampanyekan Gerakan Nasional Gemar Membaca diberbagai kalangan melalui berbagai media yang ada di Provinsi;
 - menjadikan dirinya sebagai *figure* dan/atau *role* model pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi;
 - berperan aktif menyukseskan program daerah dalam menumbuh kembangkan kegemaran membaca masyarakat melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi masing-masing;
 - menyusun dan/atau menyepakati materi program kegiatan dan desain alat promosi terkait yang digunakan;
 - menjadi model dalam media promosi berbentuk billboard, poster, stiker “Pembudayaan Kegemaran Membaca” dengan materi dan desain yang telah disepakati bersama;
 - menjadi pembicara atau narasumber dalam berbagai kegiatan pertemuan/promosi dalam bentuk seminar, diskusi dan lokakarya yang berkaitan dengan peningkatan kegemaran membaca masyarakat Provinsi;
 - mengadakan komunikasi dan jumpa fans dengan penggemar melalui media sosial;dan
 - membuka jejaring kerjasama dengan lintas instansi pemerintah setempat dalam pembudayaan kegemaran dimasyarakat Provinsi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo dengan Duta Baca Provinsi Gorontalo.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBENUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE